

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG
LEGALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

GRISIKA MITA AULIYA

NIM. 1900874201092

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Grisika Mita Auliya
NIM : 1900874201092
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Masriyani, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Grisika Mita Auliya
NIM : 1900874201092
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama


(Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata


(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Masriyani, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Grisika Mita Auliya
NIM : 1900874201092
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
Hermayanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grisika Mita Auliya
NIM : 1900874201092
Tempat tanggal lahir : Jambi, 14 Februari 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.
Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda
Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Grisika Mita Auliya)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama”**. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H. Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Masriyani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Alm. Bapak Sigit Soemadiyono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik atas Bimbingannya selama melaksanakan Pendidikan.
8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Grivan Magner, S.H dan Ibunda Deasy Susanti, A.Md. Kes, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta

atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

10. Adik penulis tercinta, Felisiya Aldeeva Magner, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih.

Penulis Berdo'a semoga jasa baik semuanya di balas oleh Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum umumnya.



Jambi, 3 Januari 2023

Hormat Penulis

GRISIKA MITA AULIYA

ABSTRAK

Auliya, Grisika Mita. 2023. Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Pembimbing: (I) Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H, (II) Masriyani, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Penetapan Hakim, Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di zaman yang semakin modern ini permasalahan yang terjadi semakin kompleks berkaitan dengan perkawinan seperti masih terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Didalam Pasal 2 Ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang artinya Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan dan jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. Akan tetapi, enam agama yang diakui di Indonesia melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak memiliki tempat di negara Indonesia begitu juga dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta agama di Indonesia. Meskipun begitu, kenyataannya muncul sebuah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama lalu mengenai Bagaimana Hasil Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian normatif, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka. Analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian pengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dasar pertimbangan hakim Imam Supriyadi, S.H., M.H. memperbolehkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara (agama Islam) dengan Eka Debora Sidauruk (agama Kristen) dikarenakan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan tidak adanya larangan perkawinan beda agama.

ABSTRACT

Auliya, Grisika Mita. 2023. Juridical Analysis of District Court Determinations Surabaya Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby on Legalizing Marriage Different religions. Thesis. Faculty of Law, University of Batanghari Jambi. Supervisor: (I) Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H, (II) Masriyani, S.H., M.H.

Keywords : *Interfaith Marriage, Judge's Determination, Marriage Law*

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or home based on the One True Godhead. In this increasingly modern era, the problems that occur are increasingly complex related to marriage such as the occurrence of interfaith marriages. Interfaith marriage is contrary to Article 2 Paragraph 1 of the Marriage Law. Article 2 Paragraph 1 explains that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief, which means that the Marriage Law submits the validity of a marriage from a religious point of view, if a religion allows interfaith marriage, then religious marriage may be carried out and if a religion prohibits interfaith marriage, it cannot perform interfaith marriage. However, six recognized religions in Indonesia prohibit interfaith marriage. Interfaith marriage is not permitted and has no place in the Indonesian state as well as in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and religion in Indonesia. However, in reality, there was a decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN. It was Sby who granted the request to hold an interfaith marriage. Based on this, this study was conducted to answer the problem of What is the Basis for the Judge's Consideration of the Surabaya District Court in Granting Interfaith Marriage Requests and then regarding the Results of Juridical Analysis of the Surabaya District Court Determination. This research is in order to study a case, the author uses normative research, this research data is collected by means of document or literature studies. Analysis using a statutory approach and a conceptual approach then data processing is carried out in qualitative analysis. Based on the results of basic research on the judge's consideration, Imam Supriyadi, S.H., M.H. allowed interfaith marriage between Rizal Adikara (Islam) and Eka Debora Sidauruk (Christianity) because the Marriage Law is not strictly regulated and there is no prohibition on interfaith marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	18
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Tujuan Perkawinan	22
C. Syarat Sah Perkawinan	26
D. Perkawinan Beda Agama	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	45
A. Pengertian Putusan Hakim.....	45
B. Asas Putusan Hakim	49
C. Jenis-Jenis Putusan Hakim	52
D. Kekuatan Putusan Hakim	55
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG LEGALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA	58
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama.....	58
B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan individu yang berbeda jenis agar mereka dapat berinteraksi dan merasakan perasaan berbagi cinta, perhatian, dan keinginan untuk hidup bahagia. Oleh karena itu, setiap orang yang telah mencapai usia dewasa dan normal pasti menginginkan pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai hal yang paling penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.¹

Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi 1, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 1

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu :

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.³

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi yang semakin modern ini, permasalahan yang terjadi semakin kompleks seperti halnya yang berkaitan dengan perkawinan. Walaupun hukum di Indonesia telah mengatur

² Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, halaman 64

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, halaman 93

tentang perkawinan tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan aturan dan hukum, perkawinan tersebut tentu saja tidak sah.

Menurut Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah.⁴ Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, apabila tidak, maka perkawinan menjadi tidak sah. Ada berbagai jenis atau bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menghadirkan persoalan tersendiri karena perkawinan tidak hanya terkait

⁴ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta, sa., halaman 5

dengan hubungan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga dengan persoalan hukum di Indonesia. Adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), “bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan dalam penjelasan atas pasal tersebut ditegaskan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya, jelas bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan bukan perkawinan.

Perkawinan beda agama tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan agama. Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sehingga penentuan sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵

Meskipun Undang-Undang dan Agama telah melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama, larangan tersebut pun belum mampu untuk menghentikan pelaksanaannya perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di Surabaya. Diketahui, Pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, Imam Supriyadi S.H., M.H sebagai hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan atau

⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, halaman 85

mengesahkan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut telah tercatat dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap dilegalkannya perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini dengan Judul **“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana hasil analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

- b. Untuk memperdalam pengetahuan dengan menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca sehingga dapat dijadikan referensi terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami atau mengetahui pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka penulis juga perlu memberikan batasan-batasan :

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perkara melalui data untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya

sedangkan pengertian dari Yuridis adalah sebagai aturan, hukum, atau peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis yuridis adalah kegiatan mengamati dan memahami aturan hukum atau perundang-undangan guna mengkaji hubungan antar tahapan-tahapannya sehingga mencapai hasil keseluruhan yang sesuai.

2. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan dan hakim tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan menggunakan kata “menetapkan”. Penetapan tersebut bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.⁷

3. Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri

⁶ Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005, halaman 145

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 214

berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁸

4. Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Merupakan nomor perkara yang telah tercatat dengan disahkannya perkawinan beda agama.

5. Legalisasi

Legalisasi adalah sebuah aturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang akan mengatur suatu perbuatan atau tindakan hukum sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap sah menurut hukum, sebaliknya suatu perbuatan/tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap ilegal menurut hukum atau disebut melanggar hukum.

6. Pernikahan Beda Agama

Definisi dan Arti Kata Nikah Beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan diantara pasangan yang memiliki agama berbeda. Istilah ini disebut juga pernikahan beda agama, kawin beda agama, maupun perkawinan beda agama. Istilah ini tidak ditemukan secara tegas keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia melainkan muncul dalam

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri, Diakses Tanggal 5 Desember 2022

keseharian di masyarakat. Jika mengacu kepada terminologi hukum yang tepat, istilah yang benar untuk digunakan ialah perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan istilah hubungan hukum antara suami dan istri dalam terminologi hukum di Indonesia menggunakan istilah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menerangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian di atas adalah :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan

⁹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/nikah-beda-agama/>, Diakses Tanggal 15 Desember 2022

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140

melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pengadilan diwakili oleh hakim. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak hanya harus memiliki kemampuan intelektual tetapi juga moral dan integritas yang tinggi agar dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hal ini merupakan landasan hukum bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia jelas menjamin apa yang dimaksud dengan kebebasan peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kapasitas suatu negara

untuk menjalankan keadilan secara mandiri dan menegakkan supremasi hukum. Akibatnya, seorang hakim dituntut oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan dan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang dapat disepakati oleh semua pihak.

2. Teori Penetapan Hakim

Penetapan berbeda dengan putusan. Putusan yaitu adanya penggugat dan tergugat sedangkan penetapan hanya ada para pemohon. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).¹¹ Penetapan sebagai produk pengadilan yang tidak berlawanan maka diktum penetapan hanya bersifat menyatakan atau menciptakan dan penetapan diajukan untuk masalah yang bersifat kepentingan sepihak saja. Penetapan tersebut dikeluarkan terutama untuk menyelesaikan kepentingan pemohon dalam situasi yang memerlukan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan rasa keadilan, memberikan manfaat, dan memberikan kepastian hukum, hakim harus memiliki kemampuan profesional serta integritas yang tinggi. Hakim juga harus mampu berkomunikasi dan menjalani tugasnya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Agar penetapan hakim dapat menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat yang telah ada, maka hakim harus berpedoman dari

¹¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2018, halaman 81

nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Untuk mendapatkan penetapan hakim yang berkualitas dituntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi spiritual, energi mental, dan energi emosional. Banyak penetapan hakim didasarkan oleh keyakinan mereka sebagai hasil dari optimalisasi penguasaan pengetahuan dalam berbagai energi yang akan mempengaruhi nalar, emosi, dan keyakinan mereka.

Hakim biasanya menetapkan suatu permohonan berdasarkan pada undang-undang, tetapi kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya. Penetapan pengadilan hanya dapat dikeluarkan untuk hal-hal terbatas dengan syarat *unilateral* dalam keadaan sangat terbatas dan sangat luar biasa terhadap hal-hal tertentu dan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang dirujuk dan ditentukan oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan secara sukarela dalam bentuk permohonan untuk mendapatkan penetapan.

Penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum

sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.¹²

Bentuk dan isi penetapan sedikit berbeda dengan bentuk dan isi putusan. Bentuk dan isi penetapan tersebut sebagai berikut :

1. Identitas penetapan hanya memuat identitas pemohon;
2. Tidak ada kata “Berlawanan dengan”;
3. Amar penetapan bersifat *declaratoire* atau *constitutoire*;
4. Didahului kata “menetapkan”;
5. Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon;
6. Tidak ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 15

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, halaman 62

perundang-undangan terkait dengan penetapan hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalisasi pernikahan beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Ada 5 pendekatan penelitian yang dapat digunakan pada pendekatan penelitian normatif yaitu berupa :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Kasus (*case approach*)
5. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 92

3. Sumber Data

Mengingat tipe penelitian bersifat normatif maka hanya mengacu kepada data sekunder saja. Oleh karenanya sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu Penetapan Hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang kemudian dipergunakan pada penelitian hukum, seperti buku-buku yang berhubungan, karya tulis ilmiah, artikel, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, berupa ensiklopedia, kamus bahasa, dan kamus hukum.

¹⁵ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 13

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup

dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Perkawinan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan dan perkawinan beda agama.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim terdiri dari sub bab yaitu, pengertian putusan hakim, asas putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, kekuatan putusan hakim.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Legalisasi Pernikahan Beda Agama antara lain yaitu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹⁶ Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan definisi, bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitupun dengan Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka hukum perkawinan ini akan dihubungkan dengan Pancasila. Sila pertama menunjukkan betapa eratnya hubungan pernikahan dan agama. Akibatnya, pernikahan memiliki unsur lahir dan agama yang signifikan di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 99

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:¹⁷

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

Dari rumusan tersebut ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :¹⁸

1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hal. 2.

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hal. 10.

dasar hukumnya.

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Dalam hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan. Tetapi istilah perkawinan (*huwelijk*) sendiri dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti, yaitu :¹⁹

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
2. Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Perdata Barat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.²⁰ Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan bukan

¹⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2002, hal. 35.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir dalam Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995, hlm.8

sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.²¹

Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, perkawinan adalah suatu yang sakral dan penuh tanggungjawab. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam meningkatkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Akibatnya Islam dan Undang-Undang Perkawinan memuat aturan-aturan yang mempersulit prosedur perceraian dan poligami.

B. Tujuan Perkawinan

Setiap manusia pasti mempunyai tujuan dalam melakukan suatu perbuatan. Seperti halnya perkawinan, manusia melaksanakan perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mendapatkan anak keturunan dan menghindari zina. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.²²

²¹ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Depok, Azza Media, 2014, hal. 11-12.

²² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, hal. 105.

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu :²³

- a. Menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain;
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan;
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang;
- d. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan;
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami dan istri akan muncul

²³ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, Jakarta, Darus Sunah, cet. VII, 2008, hal. 740.

makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama;

- f. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.²⁴

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 62.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Jika diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan, maka akan terlihat sedikit perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, namun perbedaannya sebenarnya hanya pada keinginan pembuatnya untuk memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Bedanya, perbedaan itu bukan untuk mengungkapkan kontradiksi dalam tujuan pernikahan, melainkan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur dalam makna tujuan perkawinan.

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar *aqad* (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan *ijab qabul* serta saksi sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mitsaq*, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana pun kesukaran rintangan yang dihadapi. Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai 'suatu ikatan yang teguh' dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.²⁵

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.* hal. 109.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan manfaat perkawinan kepada lima hal, antara lain²⁶:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keterunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar didasarkan oleh cinta dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab

C. Syarat Sah Perkawinan

Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.²⁷ Sah artinya sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat

²⁶ Ghazali Al, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, Jakarta, Noura Books, 2015, hal. 30.

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 92.

perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam ketentuan itu terdapat dua syarat untuk dapat melangsung perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat materiil tersebut meliputi:²⁸

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
3. Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan;
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat formal yaitu syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:²⁹

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

²⁸ Salim HS, *Loc. Cit.*

²⁹ *Ibid*, halaman 63

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Syarat materiil dan syarat formil tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami-istri bagi masyarakat dan negara.³⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar perkawinan tersebut sah terdapat juga dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

1. Syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a. Monogomi, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

³⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Edisi 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 56.

- c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - e. Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam keluarga sedarah dan arena perkawinan;
 - b. Larangan kawin karena zina;
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Adapun syarat formil yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Perdata);
- b. Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil (Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- c. Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):
- e. Jika pengumuman kawin telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru (Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

D. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, disingkat GHR, stb 1898 No. 158). Perkawinan beda agama dimasukkan dalam golongan Perkawinan Campuran, karena perkawinan itu terjadi dari perbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan.³¹ Definisi Perkawinan Campuran Pasal 1 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) ini berbunyi, “Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar

³¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hal. 59.

orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Pada waktu itu jika terjadi perkawinan beda agama dapat dilangsung seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan beda agama bukan lagi termasuk perkawinan campuran seperti yang dirumuskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Oleh karena itu, perkawinan beda agama bukanlah merupakan perkawinan campuran sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat ditolak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu:

“ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.:”

Sedangkan pada perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.³² Selaras dengan itu, Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga mereka yang beragama Kristen, Hindu, Buddha.³³

Adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), “bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan dalam penjelasan atas pasal tersebut ditegaskan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya, jelas bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan bukan perkawinan.

Pada tanggal 29 Desember 2006 terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu pasal yang menarik untuk dicermati dalam Undang-Undang ini adalah pasal 35 huruf a

³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta, Haji Masagung, t.t., hal. 3.

³³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta, Tintamas, 1986, hal. 2.

Pasal tersebut menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, penjelasan pasal 35 huruf a adalah yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sedangkan pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Jika dilihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama. Bukan hanya bertentangan pasal tersebut juga memberi celah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama agar perkawinan tersebut diakui dan dilegalkan oleh negara.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada umumnya semua agama yang diakui di Indonesia melarang dilakukannya perkawinan beda agama dan ada juga yang melarangnya melalui sebuah Inpres. Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Inpres tersebut diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya inpres sebagai penetapan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan sebuah fenomena hukum yang dilematis, pada satu segi inpres pada pengalaman implementasi program legislative nasional memperlihatkan inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrument hukum lainnya. Namun, pada segi lain inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrument dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Walaupun Kompilasi Hukum Islam bukan Undang-Undang, melainkan hanya sebuah Inpres tetapi faktanya Kompilasi Hukum Islam lah yang menjadi rujukan bagi para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan para hakim agama di Pengadilan.³⁴

Kompilasi Hukum Islam merupakan respon pemerintah atas berbagai keresahan yang timbul di masyarakat akibat berbagai putusan Pengadilan Agama atas kasus yang sama. Keberagaman ini merupakan konsekuensi dari berbagai sumber informasi penegakan hukum berupa kitab-kitab fiqh

³⁴ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 19.

yang digunakan para hakim untuk memecahkan masalah. Hal ini menimbulkan suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempunyai beberapa prinsip yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam memuat beberapa prinsip yang sesuai pula. Salah satu dari prinsip tersebut adalah mempertegas landasan perkawinan, Yahya Harahap membagi landasan perkawinan menjadi dua bagian yaitu landasan filosofis dan landasan idiil. Landasan filosofis diwujudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.³⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

³⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media Yogyakarta, hal. 125-126.

ibadah. Kemudian letak dari landasan filosofis tersebut ada pada kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sejatinya merupakan sila pertama dari Pancasila, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam mengandung prinsip yang sesuai dengan Pancasila dan Kompilasi Hukum Islam secara konkrit lebih sesuai dengan hukum Islam. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung menjelaskan tentang landasan idiil, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami istri beragama Islam sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Perkawinan antar pemeluk agama dalam Kompilasi Hukum Islam masuk dalam bab larangan perkawinan. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 40 butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”
2. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam : ”Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam berada pada bab putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tersebut selaras dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya. Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dengan penegasan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam; sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 butir c Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan ini karena perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menutup sepenuhnya kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama muslim dan non-muslim. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu ajaran agama dan perkawinan masing-masing agama tidak dapat dilangsungkan, jika hal itu terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan suatu perintah agama. Diperintahkan oleh agama Islam ini adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam.³⁶

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud, apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal

³⁶ Sirman Dahwal, *Op. Cit.* hal. 87.

pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.³⁷

Di dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama, antara orang Islam dan non-muslim yaitu:³⁸

a. Perkawinan Antara Orang Islam dengan Orang Musyrik

Adapun ayat yang pertama mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik terdapat dalam surah Al-Baqarah (2):221, Allah Swt berfirman:



وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَاتٍ لِّالنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:



Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Yayasan Pusaka Riau, Riau, 2011, hal. 267.

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 di atas, agama Islam melarang perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik dan hukumnya haram. Adanya perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik tersebut, juga ditetapkan dalam sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980. Fatwa tersebut memuat 2 pernyataan yaitu *Pertama*, bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan muslim, dan *Kedua*, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.³⁹

b. Perkawinan Orang Islam dengan Orang Kafir

Ayat yang kedua, yang membicarakan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an adalah ayat yang melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki kafir, dan lelaki-lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita kafir, yaitu dalam surah Al-Mumtahanah ayat (10) yang artinya (lebih kurang):

“.....Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.....”

³⁹ Sirman Dahwal, *Op. Cit.* hal. 92.

(Q.S.(60): 10).

Turunnya Surah Al-Mumtahanah (60):10 berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah. Maknanya, ayat ini turun untuk melarang terjadinya pernikahan antara wanita orang Islam dengan lelaki kafir Quraish.⁴⁰ Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus laki-laki Islam dan begitupun sebaliknya.

Di Indonesia, larangan antara wanita Islam atau Muslimat dengan pria non-muslim dipertegas dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, yang melarang perkawinan tersebut, bahkan tidak membolehkan semua perkawinan beda agama. Malah dewasa ini, perkawinan antara wanita muslim dengan pria nonmuslim telah dilarang secara penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁴¹

c. Perkawinan Orang Islam dengan Ahl Al-Kitab

⁴⁰ Syamruddin Nasution, *Op. Cit.* hal. 285.

⁴¹ Sirman Dahwal, *Op. Cit.* hal. 107.

Ayat yang ketiga, yang membicarakan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an adalah ayat yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita Ahl al-Kitab, yaitu dalam surah al-Maidah 5:5. Sahabat Abdullah bin Umar dan sebagian sahabat lainnya menyatakan, bahwa haram dan tidak sah menikah dengan Ahli Kitab karena mereka telah mengubahnya dan menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang ketiga dari ketiga tuhan (trinitas). Maka sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah SWT (syirik) dalam aqidah. Mereka menakwil kepada makna yang lebih dekat, ialah boleh menikah dengan Ahli Kitab di zaman turunnya ayat ini belum banyak perempuan muslimah sehingga diberi dispensasi oleh Allah SWT. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak perempuan muslimah maka hilang dispensasi itu dan hukumnya haram menikah dengan Ahli Kitab.⁴²

Berdasarkan Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah "min qablikum", yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli

⁴² <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>, Diakses Tanggal 1 Februari 2023

mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsonat.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim mengeluarkan fatwa nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang hukum larangan pernikahan beda agama dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Pada Muktamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan fatwa terkait perkawinan beda agama. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih Ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau Ahlul Kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW;

- 2) Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani);
- 3) Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁴³

Hakim merupakan orang yang mengadili perkara dalam pengadilan maupun mahkamah. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁴⁴ Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.”⁴⁵ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 201.

⁴⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hal. 48.

⁴⁵ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. I, Unimal Press, 2015, hal. 97.

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁷ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁸

Jika dilihat ketentuan-ketentuan Pasal 184 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 195 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian putusan hakim sebagai berikut:⁴⁹

1. Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. merumuskan bahwa keputusan hakim merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya;
2. Riduan Syahrani, S.H. memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh:Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 167.

⁴⁹ Laila M. Rasyid, Herlinawati, *Loc. Cit.*

3. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka putusan hakim itu adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara;
4. Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵⁰

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.⁵¹

⁵⁰ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 146.

⁵¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2018, hal. 81.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis⁵² seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁵³

⁵² Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hal. 83.

⁵³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata:Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 211.

B. Asas Putusan Hakim

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 189 *Reglemenet voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵⁴ antara lain:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Berdasarkan asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan,
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 189 ayat (2) *Reglement voor de Buitengewesten*

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 797

(RBg) dan Pasal 50 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 189 ayat (3) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 50 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di muka umum

a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa)

Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

b. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) : “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- 1) Tidak sah, atau
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk


pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.



C. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Pasal 185 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/196 Reglement voor de Buitengewesten (RBg)* menentukan putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) *Het*

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/201 (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.⁵⁵

Di dalam Pasal 185 ayat 1 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dibedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.

Sifat dari putusan akhir ini dapat di bedakan antara lain:⁵⁶

1. Putusan *Condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalkan putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya-biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang di bantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat;⁵⁷

⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.* hal. 128.

⁵⁶ Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 87.

⁵⁷ Sarwono, *Op. Cit.* hal. 212.

2. Putusan Constitutif ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan (putusan perceraian);
3. Putusan Declaratoir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya, atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah dari si pewaris.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada saat perkara masih dalam tahap pemeriksaan untuk memudahkan pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.⁵⁸

Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam Pasal 48 Rv. (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu:⁵⁹

1. Putusan Praeparatoir ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misal

⁵⁸ Yulia, *Op. Cit.* hal. 82.

⁵⁹ Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, *Op. Cit.* hal 87-88.

putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi;

2. Putusan Interlocutoir ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan interlocutoir ini dapat mempengaruhi keputusan akhir karena temuan bukti dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir;
3. Putusan Insidental ialah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya masalah *vrijwaring*, *voeging*, atau *tussenkomst* terkait gugatan intervensi dari pihak ketiga;
4. Putusan Provisional ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

D. Kekuatan Keputusan Hakim

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) maupun *Reglement Buitengewesten* (RBG) kecuali Pasal 180 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Pasal 191 *Reglement Buitengewesten* (RBG) yang hanya

menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang, tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu.⁶⁰

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:⁶¹

1. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu

⁶⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.* hal. 131.

⁶¹ Yulia, *Op. Cit.* hal. 88.

hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG LEGALISASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dimasukkan ke dalam golongan Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran tersebut tertuang dalam *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR). Pada saat itu, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 Ayat 2 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) yang berbunyi: “Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.”

Namun, sejak tahun 1974, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan tentang perkawinan dan perkawinan tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang

melaksanakan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Di dalam Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama yang dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim yang membuat hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda yang menyebabkan ada yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama dan ada juga yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.⁶²

⁶² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses tanggal 14 Februari 2023

Diketahui pasangan beda agama yang bernama Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk bulan maret tahun 2022 melangsungkan perkawinan menurut agama masing-masing di Surabaya. Setelah melakukan perkawinan secara Islam agama yang di anut oleh Rizal Adikara, pasangan tersebut melakukan pemberkatan perkawinan secara Kristen sesuai agama Eka Debora Sidauruk di hari yang sama.

Untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasangan beda agama tersebut melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Akan tetapi, permohonan tersebut di tolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dikarenakan pemohonan tersebut ditolak, pasangan beda agama ini melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Untuk menguatkan pengajuan permohonan tersebut, para pemohon mengajukan bukti surat, seperti:

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah dan Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi

Tidak hanya mengajukan bukti surat, para pemohon tersebut mengajukan dua orang saksi yang bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk. Untuk menguatkan pengajuan permohonan dikabulkannya perkawinan beda agama, para pemohon juga memberikan alasan-alasan. Alasan pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta, kasih sayang serta kedua orang tua para pemohon telah menyetujui kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara berbeda agama.

Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak ada mengatur perkawinan beda agama sehingga hakim melakukan terobosan hukum. Adapun, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua mempelai mempunyai hak untuk mempertahankan agamanya sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan. Tidak hanya itu hakim

juga mempertimbangkan bahwa keinginan pasangan beda agama itu telah mendapat restu dari masing-masing keluarga.

Dengan segala pertimbangan hakim, permohonan yang diajukan oleh pasangan beda agama tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam penetapan tersebut hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Dikarenakan menurut hakim di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik melarang perkawinan beda agama maka menjadi tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menjadi kontroversial dan fenomena.

Penetapan tersebut merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 yang dikatakan sah apabila perkawinan beda agama mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Penetapan tersebut juga melihat pada Hak Asasi Manusia yang mengatakan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak

Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing.

Hak Asasi Manusia sering digunakan sebagai tameng untuk membenarkan segala sesuatu atas nama kebebasan. Hak Asasi Manusia tidak dapat sepenuhnya diakui dalam Islam karena agama ini memiliki pemahaman yang mengatur segala sesuatu termasuk aturan-aturan di muka bumi sehingga tidak ada manusia yang dapat menerapkan kehendaknya kecuali ada hukum Tuhan yang mengizinkannya.

Menurut penulis, penetapan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dikarenakan berdasarkan pasal tersebut perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Enam agama yang diakui di Indonesia memiliki aturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Hukum Islam sangat menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup”. Agama Kristen Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan

anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Agama Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Agama Budha tidak mengatur perkawinan beda agama, akan tetapi jika penganut agama Budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah seagama. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama dan Agama Konghucu juga melarang perkawinan beda agama, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu.

Diketahui Rizal Adikara seorang muslim menikahi seorang wanita tidak beragama Islam yang bernama Eka Debora Sidauruk. Jika dilihat dalam agama Islam perkawinan yang dilaksanakan secara berbeda agama tidak sah. Seperti yang tercantum di dalam Surat Al-Baqarah 2:221, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 juga mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas perkawinan beda agama di larang seperti

yang tercantum di dalam Pasal 40 Butir C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam hal ini, hakim keliru dalam mengeluarkan putusannya. Terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Artinya ketika memeriksa dan memutuskan sepatutnya Pengadilan Negeri membatalkan pernikahan tersebut. Tak hanya itu, perkawinan beda agama di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang dalam hal ini pernikahan beda agama tersebut harus ditolak atau dibatalkan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim harus benar-benar memahami maksud dari pengertian perkawinan tersebut karena dari pengertian

perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa ikatan lahir merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat sedangkan ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan satu Tuhan.

Perkawinan beda agama tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak. Karena perkawinan berbeda agama dilarang di dalam agama dan bertentangan dengan undang-undang sehingga pasangan yang tetap melakukan perkawinan beda agama, perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dari hasil pembahasan pada masalah yang muncul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hakim Imam Supriyadi, S.H., M.H. dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama;
 - b. Dari fakta yuridis bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan

masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

2. Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan di kabulkannya permohonan perkawinan beda agama karena tidak adanya aturan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama dan Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan pada perkawinan beda agama tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya hakim tidak mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.
2. Demi adanya kepastian hukum dan masalah perkawinan beda agama dapat teratasi, pemerintah harus mengevaluasi kembali Undang-Undang Perkawinan yang saat ini berlaku dan diperlakukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur larangan dilaksanakannya perkawinan

beda agama sehingga tidak akan timbul lagi perbedaan penafsiran. Tidak hanya itu, penetapan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama harus dibatalkan, karena perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul Ahkam Edisi Indonesia : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi*, Darus Sunah, Jakarta, 2008

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

Ahmad Azhar Basyir dalam Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995

Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta, sa

Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012

Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015

Ghazali Al, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, Noura Books, Jakarta, 2015

- H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi 1, Kencana, Jakarta, 2008
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Tintamas, Jakarta, 1986
- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. I, Unimal Press, 2015
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, t.t
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata:Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, , Airlangga University Press, Surabaya, 2002
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006

Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Yayasan Pusaka Riau, Riau, 2011

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2018

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

C. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/nikah-beda-agama/>

